



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

NOMOR 78 TAHUN 1996

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG TENGAH NOMOR 26 TAHUN 1996 TENTANG IJIN PEMANFAATAN  
KAYU PADA HUTAN DAN ATAU TANAH MILIK RAKYAT.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1996 Nomor 188.324/1096/03/1996 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah Nomor 26 Tahun 1996 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu pada Hutan dan atau Tanah Milik Rakyat.

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288) ;

2. ~~Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091) ;~~

|    |  |
|----|--|
| 2  |  |
| 2  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 5  |  |
| 1  |  |
| 10 |  |

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2823) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II percontohan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 18) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 26 TAHUN 1996 TENTANG IJIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN DAN ATAU TANAH MILIK RAKYAT.

#### Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 26 Tahun 1996 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu pada hutan dan atau tanah milik Rakyat dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Judul diubah dan harus dibaca "Izin Pemanfaatan Kayu pada hutan rakyat atau hutan milik".
- B. Setiap kata "Ijin" diubah dan harus dibaca "Izin".
- C. Pada Konsideran mengingat
  - Nomor urut 2 diubah menjadi Nomor urut 1
  - Nomor urut 1 diubah menjadi Nomor urut 2
  - Nomor urut 10 diubah dan harus dibaca : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
  - Nomor urut 12 diubah dan harus dibaca "Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
  - Penambahan Nomor urut 13 baru dan harus dibaca "Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan".
  - Nomor urut 13 lama menjadi 14 baru dan seterusnya.

- D. Konsideran menetapkan diubah dan harus dibaca "Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tentang Izin Pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau hutan milik".
- E. Bab I pasal 1 huruf g dan huruf i diubah dan harus dibaca " g. Izin adalah wewenang tertulis untuk memanfaatkan kayu yang berada di hutan rakyat atau hutan milik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku", dan " i. Hutan Milik adalah Hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik ".
- F. Pada pasal 1 ditambah huruf l baru dan harus dibaca " l. Hutan Rakyat adalah pembuatan tanaman kayu-kayuan dilahan milik petani diluar kawasan hutan ".
- G. Bab II pasal 2 dan 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha perorangan yang memanfaatkan kayu pada hutan rakyat atau hutan milik harus memiliki izin.
- (2) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah untuk volume s/d 25 m<sup>3</sup> kayu dan 25 ton hasil hutan lainnya.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin dimaksud pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis dengan bermaterai kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Kehutanan dengan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- Sket lokasi dimohon
- Foto copy kartu tanda penduduk
- Foto copy bukti pemilikan tanah
- Foto copy lunas PBB
- Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat dan diketahui oleh Camat.
- Surat pernyataan (diatas segel/meterai) kesanggupan untuk melaksanakan penanaman kembali areal tebangan.
- Surat Kerjasama memasok kayu bulat kepada pemegang industri pengolahan kayu hulu (IPKH) setempat.

- H. Pasal 4 butir a, diantara kata "Kayu" dan kata "Industri" ditambah kata "kepada".

- I. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

Semua pembiayaan yang berhubungan dengan diterbitkannya izin pemungutan ini dibebankan kepada pemohon.

- J. Pada Bab III pasal 7, 8, 9 dan 10 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

Setiap pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau hutan milik wajib membayar pungutan iuran hasil hutan Daerah yang masuk ke Kas Daerah dan merupakan pendapatan asli daerah.

Pasal 8

Pemegang izin pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya wajib membayar iuran Hasil Hutan Daerah, adapun besarnya iuran Hasil Hutan Daerah disesuaikan dengan penetapan tarif Iuran Hasil Hutan (IHH) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang berlaku dan ditetapkan 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

(1) Semua pemanfaatan kayu dan hasil hutan ikutan pada Hutan rakyat atau hutan milik wajib mengikuti Tatausaha kayu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

(2) Pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau hutan milik diwajibkan menanam kembali pohon yang ditebang dengan ketentuan penebangan satu batang pohon harus ditanam lagi 10 (sepuluh) batang bibit kayu.

Pasal 10

Tata cara permohonan, pemberian izin dan pemungutan iuran atas pemungutan kayu/hasil hutan ikutan pada Hutan Rakyat atau Hutan Milik diatur lebih lanjut oleh Dinas Kehutanan Tingkat I.

- K. Penambahan satu Bab dan satu pasal baru yaitu Bab IV BAGI HASIL dan harus dibaca :

BAB IV  
BAGI HASIL  
Pasal 11

Pembagian dan penggunaan pungutan Iuran Hasil Hutan ditetapkan sebagai berikut :

65 % ( Enam puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.

35 % (tiga puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I, setelah/sesudah dikurangi :

- Untuk insentif 5 % (lima persen).
- Untuk biaya Operasional 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan keseluruhan.

- L. Bab IV lama "Pengawasan" s/d Bab X lama diubah dan disesuaikan menjadi Bab V s/d Bab XI dan pasal 11 s/d pasal 20 lama diubah dan disesuaikan menjadi pasal 12 s/d pasal 21 baru.

- M. Pasal 13 lama menjadi pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan :

- a. produksi kayu pada Hutan Rakyat atau Hutan Milik tanpa izin dikenakan denda pelanggaran paling tinggi 5 (lima) kali tarif iuran Daerah yang berlaku ;
- b. Peredaran kayu tanpa dokumen tata usaha kayu yang sah dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

N. Pasal 14 lama menjadi pasal 15 baru diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

Pemanfaatan hasil hutan non kayu yang berasal dari Hutan Rakyat atau Hutan Milik mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini dengan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

O. Pasal 15 lama diubah menjadi pasal 16 baru.

P. Pasal 16 lama menjadi pasal 17 baru diubah dan harus dibaca :

- (1)Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Q. Pasal 17 lama menjadi pasal 18 baru diubah dan harus dibaca :

- (1)Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2)Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

- e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan Keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

R. Pasal 19 lama menjadi pasal 20 baru diubah dan harus dibaca :

Pasal 20


Hal-hal yang belum diatur Dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada tanggal : 29 - 10 - 1996

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
  2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
  3. Ketua DPRD Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
  4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lampung Tengah di Metro.
-